

## ABSTRAK

**Muhammad Hapid:** *Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Soreang Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Tahun 2021*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya data tingkat perceraian di Pengadilan Agama Soreang tahun 2019 sampai dengan Desember 2021 selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Bulan Juli sampai Desember diterapkannya PPKM, pada bulan Juli sampai bulan Desember 2021 sebanyak 4570 perkara yang masuk, dari jumlah tersebut hanya 353 perkara yang dapat di mediasi dikarenakan keadaan saat itu sedang tidak baik-baik saja di masa PPKM, sehingga tidak hanya prosedur persidangan saja mengalami hambatan, termasuk di saat mediasi pun mengalami hambatan.

Tujuan penelitian untuk mengetahui: a) Proses mediasi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pengadilan Agama Soreang. b) Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Soreang pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). c) Faktor pendukung dan penghambat terhadap mediasi di Pengadilan Agama Soreang pada masa pandemi.

Kerangka pemikiran bertolak dari Teori penegakan hukum yang menjadi dasar dari tujuan pengadilan juga erat kaitannya dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Pengadilan Agama sebagai salah satu instansi yang dapat mewujudkan keadilan dan perdamaian.

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan, wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung, dan melalui observasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa a) Proses Mediasi Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pengadilan Agama Soreang meskipun terkendala keterbatasan namun tetap dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap mengikuti aturan-aturan pemerintah yang berlaku yaitu tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker. b) Dampak Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Terhadap Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Soreang yaitu mengenai biaya mediasi yang biasanya para pihak merasa keberatan untuk membayar biaya mediasi. c) Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Soreang Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun 2021 terbagi tiga, yaitu adanya sarana, prasarana dan fasilitas yang baik dan memadai, adanya itikad yang baik dari para pihak, dan kemampuan mediator. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu: ketidakhadiran para pihak tanpa alasan yang jelas, ketidakjujuran para pihak antara apa yang tercantum dalam gugatan dan yang dijelaskan pada saat proses mediasi, dan keinginan kuat dari para pihak.

**Kata Kunci:** *Mediasi, PPKM, Pengadilan Agama.*